

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) merupakan bagian dari kedermawanan dalam konteks masyarakat muslim. Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu serta menjadi salah satu unsur dari Rukun Islam. Sedangkan Infaq dan Sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islam.

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, zakat sudah seharusnya menjadi kewajiban yang ditunaikan oleh setiap individu yang muslim. ZIS tidak hanya memiliki substansi secara vertikal yang berhubungan dengan ketuhanan tetapi juga memiliki substansi kebaikan secara horisontal yang mengandung nilai gotong royong dan tanggung jawab sosial sehingga diharapkan dapat meratakan pendapatan ekonomi serta menghapus kemiskinan dalam masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat serta terciptanya penghimpunan dana zakat yang lebih baik, maka diperlukan keaktifan lembaga-lembaga pengelola zakat (*amil*) dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara efektif. Tujuan pengelolaan zakat ini antara lain, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat,

meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Di Indonesia, pengelolaan dana ZIS ini telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat.

Dalam perkembangannya, LAZ lebih maju dan dinamis dibandingkan BAZ. Bentuk LAZ lebih fleksibel karena bisa dikembangkan dalam berbagai kelompok masyarakat seperti takmir masjid, yayasan pengelola dana ZIS, maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di setiap perusahaan yang berusaha mengorganisir pengumpulan dana ZIS dari direksi maupun karyawan.

Indonesia sebenarnya memiliki potensi zakat yang sangat besar. Hasil penelitian UIN Jakarta tahun 2009 menunjukkan bahwa potensi pengumpulan zakat di Indonesia mencapai Rp 20 triliun lebih. Yang telah dikelola oleh Badan/Lembaga Amil Zakat (B/LAZ) baru sekitar 7% (3% oleh BAZ dan 4% dikelola LAZ), sementara 93% zakat dibagi-bagi oleh para muzakki secara langsung kepada masyarakat, terutama melalui masjid-masjid (www.sekorakyat.org). Sementara survei yang dilakukan oleh PIRAC pada tahun

2007 menunjukkan bahwa hanya 6% dan 1.2% responden yang menyalurkan zakatnya ke BAZ dan LAZ. Sedangkan responden lainnya lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya kepada masjid atau panitia khusus di sekitar rumah mereka. Ini berarti potensi realisasi zakat oleh lembaga amil zakat saat ini hanya sekitar 7% dari potensi zakat nasional.

Penelitian ini juga menemukan fakta menarik yang menunjukkan bahwa BAZ dan LAZ masih belum menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyalurkan zakatnya. Masih banyak muzakki yang masih mempertanyakan tentang integritas dan akuntabilitas dari lembaga pengelola zakat. Pada titik inilah ilmu akuntansi sangat dibutuhkan sehingga dapat memberikan pengaturan tentang bagaimana pengelolaan lembaga zakat dalam membuat laporan secara baik supaya akuntabilitasnya dapat dibaca dengan baik dan seluruh kegiatannya transparan.

Pemerintah telah mengatur proses pelaporan bagi BAZ dan LAZ dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003, serta melalui Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat melalui Keputusan Dirjen Bimmas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000. Pasal 31 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

”Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun”.

Bahkan dalam salah satu syarat pendirian LAZ yang tertuang pada Pasal 22 SK Menteri Agama RI tersebut disebutkan bahwa untuk mendapatkan izin dari

pemerintah, maka laporan keuangan LAZ untuk dua tahun terakhir harus sudah diaudit oleh Akuntan Publik. Selanjutnya, laporan keuangan LAZ tingkat pusat maupun provinsi harus bersedia diaudit oleh Akuntan Publik dan disurvei sewaktu-waktu oleh Tim dari Departemen Agama.

Dalam proses pelaporan keuangan BAZ dan LAZ hingga SK Menteri Agama tersebut dikeluarkan, OPZ belum memiliki standar akuntansi keuangan sehingga banyak terjadi perbedaan penyusunan laporan keuangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Untuk memberikan jaminan kualitas pelaporan keuangan kepada masyarakat, khususnya kepada donatur, Forum Zakat (FOZ) sebagai asosiasi organisasi pengelola zakat juga pernah membuat pedoman akuntansi dan keuangan organisasi pengelola zakat pada tahun 2005. Tetapi sebagian besar OPZ berinisiatif menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba sebagai standar pelaporan keuangannya kepada publik karena karakteristik OPZ dianggap hampir mendekati karakteristik organisasi nirlaba.

Pada dasarnya tujuan laporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, mengelola suatu operasi dan sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi tersebut serta melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan sumber daya tersebut kepada publik (Bastian, 2006:96). Agar laporan keuangan OPZ dapat dilaporkan dan diaudit dengan baik, maka penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku menjadi hal yang sangat penting.

Di samping sebagai informasi, laporan keuangan juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atau *accountability* (akuntabilitas) terhadap para pengguna laporan keuangan dan juga menggambarkan indikator kesuksesan suatu entitas dalam mencapai tujuannya. Semakin tingginya kebutuhan akan informasi akuntansi ini seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi oleh lembaga-lembaga publik, termasuk OPZ. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada semua jenis entitas, termasuk juga entitas publik. Sehingga dalam upaya pelaksanaan GCG ini, akuntabilitas dan transparansi telah menjadi landasan yang paling utama dan tidak terpisahkan dalam mewujudkan GCG pada entitas publik.

Berdasarkan survei nasional yang dilakukan UIN Jakarta pada tahun 2009 yang melibatkan ribuan responden, ditemukan sebesar 97% responden menghendaki LAZ bekerja secara akuntabel dan transparan, sebesar 90% menuntut agar publik diberi akses untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola, 92% responden menghendaki pemuatan laporan keuangan di media massa, 88% responden mengungkapkan perlunya mendata para donatur, dan 75% responden enggan menyalurkan zakat pada LAZ yang tidak dikenal baik akuntabilitasnya. Bahkan 63% responden ingin memastikan bahwa dana publik yang disalurkan memang kepada yang berhak (www.demustaine.blogdetik.com).

Dalam Seminar Zakat Outlook 2009 pada 23 Desember 2008 di Graha Niaga Jakarta, Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) menekankan pentingnya kinerja pengelolaan zakat yang baik melalui transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat yang terutama ditujukan untuk meraih

kepercayaan publik. Walaupun terdapat indikasi bahwa zakat yang dikelola oleh OPZ cukup besar, tetapi data-data tentang itu tidak tersedia. Ketaktersediaan data, menyulitkan dalam memproyeksikan dan merancang perubahan dengan optimalisasi zakat secara nasional. Hingga saat ini secara nasional tidak terdapat angka yang pasti mengenai pendayagunaan dana zakat. Hal ini karena belum semua BAZ dan LAZ melaporkan dan mengaudit penggunaan dana tersebut dalam laporan keuangan mereka. Kalaupun ada, masih sulit mengakses data tersebut.

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatannya, terutama kegiatan finansialnya, kepada pihak lain di luar manajemen entitas. Namun, upaya mewujudkan akuntabilitas keuangan ini juga perlu didukung oleh transparansi laporan keuangan melalui akses terhadap media yang mendorong akuntabilitas entitas publik terhadap masyarakat. Hal ini karena transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik harus secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara akuntabilitas dan transparansi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Shende dan Bennett (2004) dalam Mulyana (2006:4) bahwa “transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi”.

Mengingat bahwa posisi amilin (pengelola zakat) yang diformalkan dalam bentuk LAZ maupun BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif

pada isu *public trust* (kepercayaan publik), maka transparansi dan akuntabilitas (dengan dasar nilai etika syariah) sudah seharusnya menjadi *spirit* yang mendasari bentuk akuntansi dan informasi akuntansi ZIS dalam penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakatnya. Hal ini dapat terlaksana jika LAZ sebagai lembaga publik yang mengelola dana masyarakat memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik. Dengan demikian, penyajian laporan keuangan OPZ yang benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan tersebut sehingga akuntabilitas dan transparansi keuangan lebih mudah dilakukan.

Sejauh ini, penelitian mengenai masalah akuntabilitas dan transparansi masih berada pada lingkup organisasi pemerintah maupun entitas bisnis, dan masih jarang yang menyentuh ranah organisasi nonprofit lainnya seperti organisasi pengelola zakat. Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK Nomor 45 Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan (Survei pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka muncul permasalahan yang harus dipecahkan. Supaya masalah yang diteliti dapat terjawab secara akurat, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 45 pada LAZ di Kota Bandung.

2. Bagaimana pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada LAZ di Kota Bandung.
3. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 45 terhadap akuntabilitas laporan keuangan LAZ.
4. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 45 terhadap transparansi laporan keuangan LAZ.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan keuangan LAZ berdasarkan PSAK Nomor 45 serta memberikan acuan bagi LAZ dalam mengevaluasi apakah penyajian laporannya telah sesuai dengan PSAK Nomor 45 dan bagaimana pengaruhnya terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan tersebut.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan diperlukan agar penelitian memiliki arahan permasalahan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Memberikan gambaran bagaimana penerapan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 45 pada LAZ di Kota Bandung.
2. Memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada LAZ di Kota Bandung.

3. Mengetahui bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 45 terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan LAZ.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang akuntansi sektor publik terutama mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK Nomor 45 terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. LAZ dapat mengevaluasi sejauh mana penerapan penyajian laporan keuangannya berdasarkan PSAK Nomor 45.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen LAZ dalam menerapkan penyajian laporan keuangan ZIS yang relevan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangannya di mata publik serta mampu meraih kepercayaan publik.
3. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil tema yang serupa, sehingga dapat memberikan kajian keilmuan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.